

Pola Asuh Pesantren Al-Mafaza Berbasis Kesejahteraan Sosial Anak di Banguntapan Bantul Yogyakarta

Siswanto

Pondok Pesantren Darul Hadlanah Kajen Margoyoso, Indonesia

siswanto_elmafa@yahoo.com

Abstract

The Al-Mafaza Islamic Boarding School is one of the many Islamic boarding schools that provide free social services to students, ranging from housing, food, education, protection, welfare, and health. The purpose of this study is to explain the standard of parenting that is applied to the Al-Mafaza Islamic boarding school. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Collection of Data used through interviews and observation method by actively involving oneself in various activities at the Al-Mafaza Islamic boarding school. The results showed that the parenting style of the students at Al-Mafaza Islamic Boarding School was carried out by the role of carers in educating and directing students to become good and character individuals. The parenting style applied to students gets social welfare, protection and the environment in accordance with the national standards for childcare based on the Child Social Welfare Institution (LKSA).

Keywords: Foster pattern, Children, Pesantren Al-Mafaza and LKSA

Abstrak

Pondok Pesantren Al-Mafaza adalah satu dari sekian pondok pesantren yang memberikan pelayanan sosial secara gratis kepada para santri, mulai dari tempat tinggal, pangan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan, dan kesehatan kepada santri. Tujuan penelitian ini ingin menjelaskan tentang standart pola asuh yang diterapkan pondok pesantren Al-Mafaza. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi dengan melibatkan diri secara aktif dalam berbagai kegiatan di pondok pesantren Al-Mafaza. Hasil penelitian menunjukkan pola asuh santri di Pondok Pesantren Al-Mafaza dilakukan peran pengasuh dalam mendidik dan mengarahkan santri agar menjadi pribadi yang baik dan berkarakter. Pola asuh yang diterapkan terhadap santri mendapatkan kesejahteraan sosial, perlindungan dan lingkungan yang sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).

Kata Kunci: Pola Asuh, Anak, Pesantren Al-Mafaza dan LKSA

Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di pulau Jawa-Madura. Dalam sejarahnya di Indonesia pondok pesantren menjadi obyek penelitian dari banyak kalangan akademisi (Dhofier, 2007). Pondok pesantren juga merupakan embrio munculnya sistem pendidikan nasional di Indonesia. Karena sejak dahulu sampai sekarang pondok pesantren memiliki sumbangsih yang sangat besar dalam mencetak kader muda bangsa (Madjid, 2010).

Pondok pesantren dan pendidikan merupakan satu kesatuan karena memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan anak bangsa berakhlak mulia (Karimah, 2018). Pondok pesantren bertujuan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli agama untuk membangun kehidupan islami di masyarakat (Paturohman, 2012).

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultur masyarakat Indonesia adalah pesantren. Peran yang diambil adalah upaya-upaya pencerdasan bangsa yang telah turun temurun tanpa henti (Zuhriy, 2011). Ditinjau dari segi historisnya, pesantren merupakan bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia. Lembaga pendidikan pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangannya pendidikan pada umumnya (Bashori, 2017). Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam dengan sistem berasrama adalah lembaga pendidikan yang memiliki posisi strategis pada masyarakat tradisional khususnya kalangan santri (Hasyim, 2015).

Istilah pondok pesantren menurut (Dhofier, 2007) berasal dari kata santri, yang diawali dengan awalan *pe* dan akhiran *an* yang artinya adalah tempat tinggal bagi santri. Di mana pondok pesantren tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi santri, tetapi pondok pesantren bisa dijadikan sebagai tempat belajar mengajar dalam mencari ilmu agama bagi santri dan masyarakat sekitar. Sehingga istilah pondok pesantren mempunyai arti tempat orang-orang belajar mengaji ilmu agama Islam.

Ada tiga unsur penting dalam pondok pesantren yaitu kiai, santri, dan pondok. Ketiga unsur itulah merupakan pondasi utama dari keberadaan pondok pesantren dalam melakukan interaksi timbal balik.

Karena sifatnya yang dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman, baik meliputi di bidang sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi. Pondok pesantren tidak lepas dari peran kiai dalam melakukan manajemen pesantren. Karena kiai merupakan pemilik otoritas tertinggi di pondok pesantren serta memiliki pengaruh kuat terhadap santri dan masyarakat sekitar (Vanni, 2017). Otoritas kiai tidak hanya dirasakan di dalam pondok pesantren saja, melainkan di luar pondok pesantren yakni di lingkungan masyarakat. Dengan demikian peran kiai sangat kompleks dan luas dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren (Subhan, 2012).

Seiring berkembangnya zaman, pondok pesantren mampu beradaptasi untuk tetap survive dalam membangun dan mengembangkan kajian keilmuan. Seperti halnya pada Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dengan pengembangan bahasa asing baik Arab maupun bahasa Inggris. Ada juga pondok pesantren yang konsen dalam menghafal Alquran seperti di Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, yang masih menerapkan pola metode menghafal Alquran serta pondok pesantren lainnya yang ada di Indonesia dengan pola dan metode sesuai dengan ciri khas masing-masing pondok pesantren tersebut (Dhofier, 2007). Dari banyaknya pondok pesantren yang tersebar di penjuru Nusantra, tidak semua santri mampu mondok di pondok pesantren. Karena semua kebijakan yang ada di pondok pesantren semuanya harus diukur dengan sistem ekonomi. Hal ini kaitannya dalam menunjang sistem belajar-mengajar. Setiap santri yang ingin mondok di salah satu pondok pesantren baik salaf maupun modern tetap dikenakan untuk membayar uang bulanan (makan, minum, listrik, kitab dan bisyaroh kiai maupun ustaz) (Kompri, 2018).

Tidak semua pondok pesantren yang ada di Indonesia mampu memberikan pelayanan sosial secara gratis kepada santri. Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Al-Mafaza adalah satu dari sekian pondok pesantren yang memberikan pelayanan sosial secara gratis kepada para santri, mulai dari tempat tinggal, makan dan minum, kesehatan dan pendidikan. Sehingga Pondok Pesantren (ponpes) Al-Mafa dikenal sebagai ponpes yang membina, mengasuh santri seperti halnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Berdasarkan pemaparan di atas, kajian tentang pola asuh panti asuhan berbasis pesantren yang diterapkan di ponpes Al-Mafaza

merupakan satu dari sekian pondok pesantren di Yogyakarta yang menerapkan pola pendidikan di panti asuhan. Peneliti tertarik untuk menggali lebih detail tentang konsep pola asuh yang diterapkan di ponpes Al-Mafaza.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lingkungan tertentu (Arikunto, 1998). Penelitian dilakukan dengan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit tentang konsep pola asuh. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2005) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelas secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pola Asuh Santri di Ponpes Al-Mafaza

1. Pola Asuh Anak di Lingkungan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut (Syafe' et al., 2017). Pola asuh merupakan metode atau cara kiai selanjutnya disebut (pengasuh) untuk mendidik, membimbing, mendampingi, dan mengarahkan santri dengan cara tersistematis (Mahfudh, 2011). Pola asuh di sini yang dimaksud adalah pola asuh terhadap anak yang selanjutnya disebut (santri) dalam memberikan pelayanan sosial sesuai dengan panduan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau disingkat LKSA (2011, 22) menjelaskan bahwa pengasuhan yang dilakukan adalah bentuk pelayanan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, dan kerabat dengan latar belakang problem yang berbeda-beda.

Pengasuhan berbasis LKSA merupakan pengasuhan alternatif terakhir ketika orangtua anak tidak mampu merawat, membiayai semua

kebutuhan anak, sehingga pengasuhan ini menjadi tempat sementara untuk merawat anak sampai menginjak usia remaja atau mampu hidup mandiri.

Adapun tujuan dari pengasuhan alternatif ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui lingkungan pengganti. Dalam teori Bronfenbrenner tentang sistem perkembangan manusia secara umum digambarkan bahwa perkembangan manusia, khususnya anak, dipengaruhi oleh sistem interaksi yang kompleks dalam berbagai lingkungan berdasarkan pada tempat tinggal anak (Anshor, 2017).

Sistem interaksi yang mempengaruhi tumbuh kembangnya anak di sini adalah lingkungan sekolah, asrama, dan pesantren. Karena setiap harinya santri selalu berinteraksi dengan teman sebayanya baik di pesantren maupun di sekolahan. Selain berinteraksi dengan teman sebayanya, santri juga selalu mendapatkan bimbingan, perawatan, dan pengawasan langsung dari pengasuh. Sehingga tumbuh kembangnya santri tidak lepas dari sistem lingkungan yang diterapkan di pondok pesantren tersebut, yakni di Al-Mafaza.

2. Sistem Kesejahteraan Sosial Anak

Kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan system di antaranya perlindungan anak yang menyeluruh, didukung dengan undang-undang dan kebijakan terkait serta diwujudkan dalam perubahan perilaku sosial, diawali dengan pengasuhan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Adapun dalam hal pemenuhan kesejahteraan anak LKSA (2011) harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di LKSA, dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ana). Dalam hal ini juga sudah dipraktekkan di Pondok Pesantren Al-Mafaza. Adapun untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan adalah:

a. Perlindungan anak yang menyeluruh

Kesejahteraan anak dilakukan pengasuh dengan memberikan pelayanan sosial dengan memberikan perlindungan yakni tempat tinggal dan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan makan minum, agar anak terhindar dari keterpurukan. Menurut

Ustaz Yusuf berdasarkan wawancara menjelaskan bahwa “Sistem pendidikan berjalan sebagai bentuk kebutuhan santri tidak hanya formal saja, tetapi juga informal. Adapun ntuk tujuannya adalah untuk membekali santri agar menjadi pribadi yang berpendidikan dan berkarakter. Selain itu, santri paham akan ilmu-ilmu agama dan umum, sehingga ketika di masyarakat santri bisa membaaur dengan baik.”

Di dalam pondok pesantren sistem yang diberikan terhadap santri adalah adanya perlindungan dari yayasan, keluarga di pesantren dan aparat keamanan. Seperti halnya dengan LKSA, menjadi keunikan sendiri adalah setiap santri di pondok pesantren seperti keluarga sendiri, dan tidak ada perbedaan antara satu santri dengan yang lain.

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya pasal 28 B.2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: a) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, b) bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, c) anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda bangsa yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, d) setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi (Anak, 2017).

Hak perlindungan hukum baik dari pemerintah maupun dari

internal membuat anak atau santri terjamin kelangsungan hidupnya dan aman dari bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Dalam hal ini pengasuh dibantu dengan pengurus lainnya memberikan yang terbaik buat santri di Pondok Pesantren Al-Mafaza dalam aktifitas sehari-hari. Dalam hal ini Menurut Ustadz Masruri selaku pengasuh santri: “Bentuk perlindungan santri tidak hanya dari sektor dalam saja mas, baik itu dari kami, pengurus maupun dari santri senior. Melainkan juga dari beberapa elemen. Sehingga santri terjamin secara mendapatkan perlindungan.”

Mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu: a) tanpa adanya bentuk pembedaan apapun (nondiscrimination). Dalam pasal 2 disebutkan “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa adanya diskriminasi. b) kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the child). Dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. c) hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. dalam pasal 1 disebutkan “Negara-negara peserta mengakui setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Anshor, 2017).

c. Menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan dan Hukuman Fisik

Pondok Pesantren (ponpes) Al-Mafaza harus bisa menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi keselamatan santri untuk mencegah terjadinya kekerasan dan hukuman fisik dari adanya peraturan, prosedur dan mekanisme yang berlaku di Pondok Pesantren Al-mafaza. Selain itu, pesantren juga harus memiliki mekanisme untuk mendiskusikan kasus kekerasan dan hukuman fisik pada anak di lingkungan sekolah, asrama dengan pihak yang berwenang sesuai dengan bidangnya.

Dalam hal ini, di Ponpes Al-Mafaza awalnya memberlakukan cara yang ada dalam standar nasional LKSA, yaitu adanya pencegahan, perawatan, dan pengembangan. Sebelum memberlakukan sistem seperti itu, sistem yang terjadi sebelumnya adalah adanya kekerasan dari orangtua santri terhadap anaknya sendiri, di karenakan anaknya melanggar peraturan. Sedangkan dari pihak pesantren pada waktu itu hanya sebatas memberikan peringatan kepada orang tua santri, tetapi orang tua santri langsung bertindak aksi kekerasan terhadap anaknya di depan para pengasuh, ustaz, maupun jajaran pengurus pesantren.

Dari kasus di atas Ponpes Al-Mafaza mulai berbenah dan melakukan evaluasi dalam memberikan hukuman maupun memberikan peraturan yang sifatnya mendidik tidak lagi berbentuk hukuman fisik maupun hukuman yang sifatnya memberatkan santri. Meskipun sebelumnya Ponpes Al-Mafaza pernah menerapkan kekerasan terhadap santri, dan itu pun terjadi kesalah pahaman antara pemberitahuan dari pihak pesantren ke orang tua santri. Terjadi kekerasan dari orangtua santri dengan anaknya sendiri. Maka, sejak dari situlah pihak pesantren terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan kekeluargaan yakni melalui dialog interaktif, dengan harapan diberlakukan cara seperti ini ,tidak lepas adanya kejaian yang dahulu tidak terlang lagi.

Setelah adanya evaluasi dalam memberlakukan hukuman kepada santri, dan mencegah adanya kekerasan. Maka, langkah yang ditempuh pengasuh adalah dengan mengajak dialog terlebih dahulu kepada santri. Agar masalah yang dialami oleh santri bisa tertangani dengan maksimal, tanpa ada unsur kekerasan. Selain diajak dialog, orangtua santri juga diberi pengarahan dari pihak pesantren, agar ketika santri di rumah, jangan dipekerjakan atau dihukum secara fisik, melainkan harus dibimbing dan dididik sebaik mungkin, agar santri juga menjadi pribadi yang baik secara dhohir dan batin, serta mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya.

Sistem Pengasuhan di Ponpes Al-Mafaza dengan Standar Nasional Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Pelayanan social Pelayanan sosial terhadap anak atau santri di Pondok Pesantren Al-Mafaza sudah sesuai dengan SNPLKSA. Di mana dalam prakteknya pesantren ini sudah menjalankan prinsip-prinsip yang

ada di SNPLKSA. Misalnya peran pengasuh, kalau di Ponpes Al-Mafaza peran pengasuh atau pengganti orang tua santri adalah kiai. Tugas kiai di pesantren tidak hanya sebagai guru ngaji saja, melainkan memiliki tugas ganda. Seperti, pembimbing, pengasuh, pendidik serta memberikan perlindungan dan kebutuhan santri di Pondok Pesantren Al-Mafaza.

Pola asuh di pondok pesantren dilakukan seorang kiai untuk mendidik, membina, dan mengarahkan santri selama 24 jam (Mahfudh, 2007). Kiai di pondok pesantren diibaratkan sebagai pengganti orangtua santri, karena selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, kiai lah yang lebih tahu kebutuhan di pondok pesantren. Sedangkan di LKSA, pola asuh dijalankan oleh seorang pengasuh, di mana pengasuh di LKSA juga sama apa yang dilakukan oleh kiai di dalam pondok pesantren yaitu merawat, menjaga, dan membina anak asuh selama 24 jam. Dengan demikian, kiai dan pengasuh sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, dalam proses mendidik dan mengarahkan santri atau anak asuh. Keduanya memiliki kedudukan yang sama yakni pemilik otoritas tertinggi di lembaganya masing-masing (Moesa, 2007).

Adapun proses penanganan terhadap anak asuh atau santri, dimulai dari proses assessment, rekrutmen, dan fasilitas (tempat tinggal, pendidikan, keamanan dan kasih sayang). Pada bagian ini persamaan dari masing-masing LKSA yang seterusnya disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan pondok pesantren, meliputi beberapa hal antara lain adalah:

a. Proses assessment

Menurut Miftachul Huda (1999: 177) assessment adalah langkah awal yang dilakukan dalam sebuah lembaga sebelum melakukan langkah selanjutnya (rekrutmen, survei ke lapangan). Proses Assessment ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang anak asuh, keadaan keluarga anak asuh, ekonomi keluarga, dan riwayat pendidikan anak asuh.

Berdasarkan dari hasil assessment tersebut, pengasuh baru bisa mengidentifikasi dan menentukan layak tidaknya untuk menerima anak asuh untuk bertempat tinggal di LKSA. Melalui proses assessment ini, dapat diketahui anak yang benar-benar layak untuk dibantu dan diasuh di LKSA. Dengan demikian, adanya proses assessment tujuannya adalah untuk mempermudah dalam

melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik, pembina, dan pendamping di LKSA terhadap anak selama proses pendidikan berlangsung. Proses assessment ini juga dilakukan di pondok pesantren dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang santri, dan keadaan keluarga santri.

Proses assessment di atas dilakukan tidak lain adalah untuk mengetahui latar belakang santri dan untuk mengetahui kondisi orangtua santri, sehingga dari hasil assessment tersebut bisa diketahui santri yang layak dibantu dan diterima di pesantren tersebut.

b. Proses rekrutmen

Rekrutmen merupakan proses untuk menampung klien (anak asuh atau santri) dari keluarga yang tidak mampu (Huda, 2009). Proses ini dilakukan setelah klien lolos dari hasil assessment yang dilakukan oleh pengasuh atau kiai. Dalam buku standar nasional pengasuhan anak di LKSA. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses rekrutmen terhadap anak asuh antara lain yaitu: a) adanya pendekatan terlebih dahulu terhadap anak, pendekatan ini dilakukan sebagai proses adaptasi dan bentuk interaksi terhadap anak, b) adanya surat rujukan, surat rujukan dapat diterima bisa melalui surat rekomendasi dari kepala desa, dinas sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), atau datang sendiri keluarga dan anak, c) adanya proses assessment terhadap anak.

Dari beberapa proses assessment tersebut, pengasuh selanjutnya melakukan rekrutmen terhadap anak yang secara data administrasinya sudah sesuai dengan prosedur yang ada di LKSA. Pola rekrutmen ini selanjutnya akan dilakukan pengasuh terhadap anak, untuk diasuh, dibina, dan semua kebutuhan anak akan ditanggung dari LKSA mulai tempat tinggal, makan, minum, dan biaya pendidikan.

Dari uraian di atas jelas bahwa tujuan dari rekrutmen yang dilakukan oleh kiai kepada santri yaitu untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan dan kepedulian sosial pondok pesantren terhadap umat. Proses rekrutmen dilakukan

setelah santri menunjukkan bukti surat tidak mampu dari desa, dan lolos wawancara yang dilakukan dari pengasuh pondok pesantren. Dari beberapa tahap itu, santri diterima di pondok pesantren dan selanjutnya semua kebutuhan santri akan ditanggung oleh lembaga.

c. Fasilitas

Setelah adanya proses assessment dan rekrutmen terhadap anak asuh atau santri, maka selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan pemenuhan kebutuhan hak anak atau santri, karena kebutuhan merupakan hak semua manusia, untuk memenuhi hasrat hidup. Dalam teori hierarki kebutuhan, Abraham H. Maslow menjelaskan, hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologi ini meliputi, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan keamanan.

Dari beberapa kebutuhan yang ada dalam teorinya Maslow. Ada beberapa poin penting yang menurut peneliti penting untuk diberikan kepada anak asuh atau santri selama proses belajar berjalan, antara lain kebutuhan santri yang paling urgen untuk diberikan kepada anak asuh atau santri, sebagaimana sudah disebutkan di atas yaitu:

1. Kebutuhan tempat tinggal atau asrama

Tempat tinggal atau asrama merupakan salah satu elemen terpenting yang harus ada di pondok pesantren dan LKSA. Hal ini untuk membuat kenyamanan terhadap anak atau santri, selama proses belajar dan mengajar berlangsung. Tempat tinggal atau asrama menjadi penting untuk memberi kenyamanan dan memberikan fasilitas (Dhofier, 2007).

2. Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk membentuk karakter anak atau santri selama bertempat tinggal di asrama (Rimm, 2003). Pendidikan juga merupakan usaha sadar untuk membina dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, karena melalui proses pendidikan, perkembangan fisik, mental dan spiritual yang dimiliki oleh peserta didik, pelan-

pelan mulai terbentuk (Yusuf, 2017).

Adapun yang menjadi kepedulian pendidikan tidak hanya terletak pada pendidikan terhadap anak saja, melainkan pendidikan yang sifatnya bisa memberikan akses secara menyeluruh terhadap pemerataan semua anak. Hal ini karena pendidikan diharapkan mampu memberikan pengalaman dan wawasan terhadap anak, agar anak bisa menjadi pribadi yang baik (Wirjana, 2008).

Adapun tujuan pendidikan yang diberikan oleh LKSA dan pondok pesantren terhadap anak adalah untuk menanamkan nilai kepribadian siswa, serta untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang mencapai pada arah pembentukan karakter anak. Dengan demikian, melalui pendidikan di dalam lingkungan sekolah, harapannya siswa secara mandiri mampu mengaktualisasikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dia dapatkan untuk menginternalisasi dan mempersonalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kebutuhan Keamanan dan Perlindungan

Pengadaan perlindungan dan keamanan bagi anak dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan hidup anak. Melindungi hak-hak anak berhubungan dengan kelangsungan hidup, perkembangan, pengasuhan, pendidikan, bermain, keagamaan serta pekerjaan bagi anak yang sudah menginjak masa dewasa atau sudah selesai pada masa baktinya di LKSA atau di pondok pesantren (Wirjana, 2008).

Perlindungan dan keamanan anak di pondok pesantren standart LKSA harus menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan dan hukuman fisik. Pondok pesantren juga harus menjamin lingkungan yang kondusif dan aman untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik melalui peraturan sebagai tanggung jawab dari lembaga tersebut. Apabila anak melakukan kesalahan, pengasuh atau kiai tidak memberikan hukuman yang sifatnya fisik, melainkan hukuman yang sifatnya mendidik yang menjadikan anak

mandiri dan disiplin. Karena anak pada haikatnya butuh rasa kasih sayang dan perhatian dari pengasuh.

Dalam memberikan hukuman idealnya pengasuh bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan lembaga dan anak. Misalnya, menghukum untuk membaca Alquran, membuat puisi, atau menghafalkan doa-doa, karena dengan memberikan hukuman yang sifatnya edukasi, harapannya anak akan mendapatkan pengalaman baru yang tujuannya adalah mendidik, dan mengarahkan anak untuk menjadi pribadi yang baik dan berkarakter (Muhadi, 2016).

Dari beberapa persamaan pola asuh di atas merupakan bentuk dari pola asuh dalam panduan SNPLKSA. Dengan demikian, ditinjau dari praktiknya pesantren ini sudah menjalankan sesuai standart SNPLKSA. Adapun keunikan dalam pola asuh di pesantren ini adalah kiai atau pengasuh menjadi pengganti orangtua santri dan pekerja sosial. Oleh karena itu, pesantren ini menjadi salah satu alternatif pendidikan menuju kesejahteraan sosial anak.

Kesimpulan

Pola asuh santri di Pondok Pesantren Al-Mafaza karena peran dari kiai/pengasuh dalam mendidik dan mengarahkan santri agar menjadi pribadi yang baik dan berkarakter. Pengasuhan yang diterapkan adalah jenis pengasuhan berbasis LKSA merupakan pengasuhan alternatif terakhir ketika orangtua anak tidak mampu merawat, membiayai semua kebutuhan anak, sehingga pengasuhan ini menjadi tempat sementara untuk merawat anak sampai menginjak usia remaja atau mampu hidup mandiri.

Pondok Pesantren Al-Mafaza memperhatikan kebutuhan kesejahteraan santri yaitu: Pertama, perlindungan anak yang menyeluruh, yang meliputi: upaya untuk mewujudkan mensejahterakan anak, tidak sekedar pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi menjamin kebutuhan terhadap seluruh hak anak termasuk mencegah dan merespon segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Kedua, Undang-undang perlindungan anak yang meliputi dalam bentuk

kekerasan, diskriminasi, dan hak hidup. Ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan dan hukuman fisik, yakni dengan menerapkan sistem pengawasan, perawatan dan pengembangan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Dalam sistem pengasuhan di Pondok pesantren al-Mafaza menggunakan Standar Pengasuhan Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (SNPLKSA). Hal ini tampak dalam pemenuhan kebutuhan anak/santri tentang pendidikan, makan, minum, kesehatan, perlindungan anak, dan tempat tinggal yang layak. Sedangkan dilihat dari persamaan dan perbedaan pola asuh pondok pesantren dengan panti asuhan, dapat dilihat dalam bidang kepengasuhan pondok pesantren memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan tugas dan tanggung jawab seorang pengasuh. Pengasuh dalam hal ini, memiliki kesamaan pola asuh dengan LKSA antara lain: (1) adanya proses assessment dan survei ke lokasi tempat tinggal anak atau santri (2) pengasuh atau kiai merupakan figur dan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengasuh anak atau santri (3) dalam proses pendampingan, dan belajar baik anak maupun santri memiliki pendamping (4) dalam kebutuhan hak anak maupun santri baik pengasuh maupun kiai sudah memberikan haknya yaitu, fasilitas tempat tinggal, makan, minum, pendidikan, rasa aman, dan kasih sayang.

Daftar Pustaka

- Anak, T. L. (2017). *Undang-Undang Perlindungan Anak*.
- Anshor, M. (2017). *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan: Studi Pengasuhan Anak TKI Perempuan pada Pesantren di Indramayu (Pertama)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <http://www.obor.or.id>
- Arikunto. (1998). *Produser penelitian suatu pendekatan praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Bashori. (2017). Modernisasi lembaga pendidikan pesantren. *Ejournal.Stkip-Pgri-Sumbar.Ac.Id*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22202/mamangan.1313>
- Dhofier, Z. (2007). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. LP3ES.
- Hasyim, H. (2015). Transformasi Pendidikan Islam (Konteks Pendidikan Pondok Pesantren). *Jurnal.Upi.Edu*, 13(1).
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: sebuah pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Karimah, U. (2018). Pondok Pesantren dan Pendidikan: Relevansinya dalam Tujuan Pendidikan. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 137.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33511/misykat.v3n1.137>
- Kompri. (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Kencana Prenada.
- Madjid, N. (2010). *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Dian Rakyat.
- Mahfudh. (2011). *Pendidikan Sosial Keagamaan Dalam Buku Nuansa Fiqih Sosial*. LKis.
- Mahfudh, M. (2007). *Pesantren Mencari Makna*. Pustaka Ciganjur.
<http://www.lkis.co.id>
- Moesa, A. (2007). *Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama*.
- Moleong, L. (2005). *metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhadi, Y. (2016). *Mendidik Anak Berbasis Karakter dan Kepribadian*.
- Paturohman, I. (2012). Peran Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Perbaikan Kondisi Keberagamaan Di Lingkungannya.(Studi Deskriptif Pada Pondok Pesantren Dar Al-Taubah. *Jurnal.Upi.Edu*.
- Rimm, S. (2003). *Mendidik dan menerapkan disiplin pada anak prasekolah: pola asuh anak masa kini*.
- Subhan, A. (2012). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia: Abad Ke-20*.
- Syafe', I., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2017). Pondok Pesantren:

- Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.
- Vanni, M. (2017). *Lingkar Politik Pesantren Membaca Perubahan Situasi Dan Perilaku Politik Kiai Tahun 1971-2014*. Mafia Press.
- Wirjana, B. (2008). *Mencapai masa depan yang cerah: pelayanan sosial yang berfokus pada anak*.
- Yusuf, A. (2017). *Asesmen dan evaluasi pendidikan*. KENCANA.
- Zuhriy, S. (2011). Budaya Pesantren dan pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf. In *journal.walisongo.ac.id* (Vol. 19, Issue 2).